



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG**

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta adanya perubahan struktural organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, perlu membentuk satuan tugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan . . .

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2021 Tanggal 20 Mei 2022 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 076/PK.01-BA/12/2022 tanggal 06 Juni 2022.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, meliputi:
- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
  - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
  - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA . . .



- KETIGA : Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPU Provinsi Sumatera Utara meliputi:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
  - b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
  - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
  - i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
  - j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG KPU Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal : 10 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

HERDENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Juliana Hutasuht

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Herdensi, S.Sos, MSP	Ketua KPU Prov.Sumut	Pengarah
2	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Anggota KPU Prov.Sumut	Pengarah
3	Ir. Benget Manahan Silitonga	Anggota KPU Prov.Sumut	Pengarah
4	Yulhasni, S.S., M.Si	Anggota KPU Prov.Sumut	Pengarah
5	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	Anggota KPU Prov.Sumut	Pengarah
6	Batara Manurung, S.Pd	Anggota KPU Prov.Sumut	Pengarah
7	Syafrial Syah, SE, M.Si	Anggota KPU Prov.Sumut	Pengarah
8	A. Irwan Zuhdi Siregar, SH	Sekretaris KPU Prov.Sumut	Ketua Satgas
9	Juliana Hutasuhut, ST, MAP	Kabag Hukum dan SDM	Sekretaris
10	Serenity Deliver Refisis, SH, MH	Kasubag Hukum	Anggota
11	Syaiful Azhar, S.Sos	Kasubag SDM	Anggota
12	Darwin Tarigan, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	Anggota
13	Nyak Cut Iskandar, ST	Kasubag Umum & Logistik	Anggota
14	Agus, SE, M.Si	Kasubag Teknis	Anggota
15	Rina Zuraina, S.Sos	Kasubag Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
16	M. Taufik Hidayat Siregar, SE, MSc	Kasubag Perencanaan	Anggota
17	Dana Permana, S.Sos, M.IP	Kasubag Data & Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Medan  
pada tanggal : 10 Juni 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

HERDENSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

